

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2026

SUMBER: KPU KOTA SURABAYA

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 30/PL.01.02-BA/3578/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026.

Mengingat: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026. Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rekapitulasi tersebut mencakup 31 kecamatan dan 153 kelurahan dengan jumlah 2.266.307 pemilih, terdiri atas 1.100.528 pemilih laki-laki dan 1.165.779 pemilih perempuan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN: Keputusan ini ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Juli 2026.